



**PUTUSAN**

**No. 127 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARJI bin RAJIMAN ;**  
Tempat Lahir : Blora ;  
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dukuh Ngampel RT.2/RW.2, Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa :

Bahwa Terdakwa PARJI bin RAJIMAN pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Sawah Tegalan Desa Ngawenombo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adapun uraian kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora dengan berjalan kaki menuju tegalan sawahnya di Desa Ngawenombo, Kunduran dengan maksud melihat bibit padi yang sudah ditebar dan sekira pukul 15.30 WIB sampai di tegalan sawahnya,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 127 K/Pid/2015



sewaktu Terdakwa sudah berada di tegalan sawahnya melihat benih padinya banyak daun jati yang runtuh dari pohon jati sebelahnya milik Saksi Korban KASIRAN lalu daun jati yang menutupi benih padinya diambilnya ;

Bahwa dengan maksud supaya benih padinya tidak kejatuhan daun jati dari pohon jati sebelahnya milik Saksi Korban KASIRAN, Terdakwa bermaksud memotong ranting-ranting pohon jati milik KASIRAN yang melengkung ke tegalan sawahnya dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memotong bambu miliknya yang terletak di pinggir kali dengan alat bendo untuk dipergunakan sebagai panjatan dan ukuran bambu yang Terdakwa bawa panjang kurang lebih 3,5 meter, setelah itu tanpa meminta ijin terlebih dahulu Terdakwa dengan sengaja dengan cara naik di atas bambu yang disandarkan di pohon jati memotong ranting pohon jati milik Saksi KASIRAN yang melengkung ke batas tegalan sawahnya sebanyak 4 (empat) pohon dan potongan ranting pohon jati dibiarkan Terdakwa berjatuh di bawah pohon milik Saksi KASIRAN ;

Bahwa ketika Terdakwa selesai memotong ranting daun jati milik Saksi KASIRAN dilihat oleh Saksi NGADIMIN yang waktu itu juga sedang berada di sawah dekat sawah Terdakwa dan Saksi NGADIMIN bermaksud mengajak pulang bersamaan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, setelah itu Saksi NGADIMIN pulang dan melihat pohon jati milik KASIRAN rantingnya terpotong dan tergeletak di bawah pohon jati ;

Bahwa pada waktu itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Saksi KASIRAN pergi tegalan sawahnya yang ditanami pohon jati yang berada di tepi sungai Desa Ngawenombo, Kecamatan Kunduran yang bersebelahan dengan sawah tegalan milik Terdakwa dan sesampainya di tegalan sawahnya Terdakwa melihat 4 (empat) pohon jati rantingnya terpotong yang tergeletak di bawah pohon dekat dengan sawah milik Terdakwa, dan Saksi KASIRAN melihat sawah milik Terdakwa ada bekas cangkulan baru setelah itu pulang ke rumahnya dan melaporkan ke Kepala Desa Sambiroto yaitu Saksi KASTARI dan menduga yang melakukan pemotongan ranting pohon jati miliknya adalah Terdakwa PARJI bin RAJIMAN ;

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB (sehabis Magrib) Saksi KASTARI selaku Kepala Desa Sambiroto memanggil KASIRAN, dan PARJI serta disaksikan oleh Saksi JATI MURWOTO selaku Kepala Dusun berkumpul di rumahnya dan Terdakwa PARJI bin RAJIMAN mengakui bahwa dirinya tanpa meminta ijin

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 127 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KASIRAN telah memotong ranting daun pohon jati milik Saksi KASIRAN sebanyak 4 (empat) pohon dengan alasan karena daunnya menjatuhkan benih padi miliknya dan Terdakwa meminta maaf kepada KASIRAN, selanjutnya KASTARI selaku Kepala Desa bermaksud untuk menyelesaikan persoalan antara Terdakwa dengan Saksi KASIRAN secara kekeluargaan namun Saksi KASIRAN tidak mau memaafkan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Kunduran tanggal 12 Februari 2014 ;

Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polsek Tunjungan adalah sebuah parang/bendo, 1 (satu) batang bambu panjang, 3,5 meter, 2 (dua) buah tangkai daun jati, 2 (dua) batang ranting daun jati panjang 110 Cm diameter 4 Cm, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 April 2014 tentang Pemberian Tanah Persil No.D.128 petak D.III luas 715 M<sup>2</sup> dari atas nama SAKIBAN kepada anaknya bernama KASIRAN, dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun dengan NOP.33.16.130.024.013-0039.0 PERSIL D.128 petak D.III luas 715 M<sup>2</sup> ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi KASIRAN atas pemotongan ranting pohon jati sebanyak 4 (empat) pohon jati yang dilakukan Terdakwa berkisar mencapai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARJI bin RAJIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan atau membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 127 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang panjang 48 Cm, lebar 5 Cm gagang dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) batang bambu panjang 3,5 M diameter 8 Cm warna hijau ;
- 2 (dua) tangkai daun jati ;
- 2 (dua) batang ranting pohon jati panjang 110 Cm, diameter 4 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 April 2014 tentang Pemberian Tanah Persil No.D.128 petak D.III luas 715 M<sup>2</sup> dari atas nama SAKIBAN kepada KASIRAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun dengan NOP.33.16.130.024.013-0039.0 PERSIL D.128 petak D.III luas 715 M<sup>2</sup> ;

Dikembalikan kepada Saksi KASIRAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Bla, tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARJI bin RAJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAK BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila selama 6 (enam) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ada putusan pidana dalam perkara lain yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang panjang 48 Cm, lebar 5 Cm gagang dari kayu warna coklat ;
  - 1 (satu) batang bambu panjang 3,5 M diameter 8 Cm warna hijau ;
  - 2 (dua) tangkai daun jati ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 127 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang ranting pohon jati panjang 110 Cm, diameter 4 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 April 2014 tentang Pemberian Tanah Persil No.D.128 petak D.III luas 715 M<sup>2</sup> dari atas nama SAKIBAN kepada KASIRAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun dengan NOP.33.16.130.024.013-0039.0 PERSIL D.128 petak D.III luas 715 M<sup>2</sup> ;

Dikembalikan kepada Saksi KASIRAN ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 209/PID/2014/PT SMG tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 25 Juni 2014 Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Bla. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Bla jo Nomor : 209/Pid/2014/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 127 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 08 September 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan Putusan dengan amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 25 Juni 2014, dengan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Bla dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dan berpendapat bahwa dalam memori banding Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak ada hal-hal baru, selanjutnya kami berpendapat sebagai berikut :

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pidana penjara bukanlah solusi yang tepat untuk profil pelaku tindak pidana seperti Terdakwa dan demi menghindari dampak lain yang tidak diinginkan dan memasukkan Terdakwa ke dalam penjara kami tidak sependapat mengingat Majelis Hakim mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa yakni perbuatan Terdakwa merugikan pihak Korban dan tidak ada Etikad Terdakwa untuk membantu kerugian yang diderita Korban sehingga pidana percobaan yang dijatuhkan Terdakwa kami nilai tidak memberi rasa keadilan bagi Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana merusak barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti merusak barang milik korban berupa ranting-ranting

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 127 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pohon jati yang mengarah ke sawah Terdakwa yang kebetulan ada yang jatuh ke benih di sawah Terdakwa ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang merugikan Korban tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* sudah mempertimbangkan pembedaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **05 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H.,**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 127 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 127 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)